



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 76 TAHUN 2010
TENTANG
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistimatis dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana tercantum pada huruf a, merupakan kegiatan prioritas dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 2

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN BANYUMAS**

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 % (persen) masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beranekaragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun lebih. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyedia produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Disamping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman pangan dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan pondasi dari keberlanjutan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah : (1) belum tercapai skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (skor PPH baru mencapai 81,2 pada tahun 2009 dan selama ini pencapaian berjalan sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber

daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. KEBIJAKAN

B.1. TUJUAN

Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 pada tahun 2015. Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :

- B.1.1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- B.1.2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- B1.3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

B.2. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata di Kabupaten Banyumas sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015. Sasaran

daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. KEBIJAKAN

B.1. TUJUAN

Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 pada tahun 2015. Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :

- B.1.1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- B.1.2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- B1.3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

B.2. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata di Kabupaten Banyumas sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015. Sasaran

skor disetiap kabupaten mengacu pada sasaran Provinsi Jawa Tengah, PPH disetiap kecamatan mengacu pada sasaran Kabupaten Banyumas dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumberdaya pangan lokal.

B.3. Strategi

B.3.1. Internalisasi Pengembangan Konsumsi Pangan

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program panganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang panganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.

Proses internalisasi panganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

B.3.2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

Keberhasilan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan panganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program panganekaragaman konsumsi pangan wilayah dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian daerah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi wilayah dan daerah guna merangsang pemantapan pelaksanaan panganekaragaman konsumsi pangan diberbagai daerah. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta, nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan .

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.

- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standart mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan , terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangna akan tercermin dari 4 (empat) indikator yaitu : (1) menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan aman, (2) peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat, (3) aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal makin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa yang enak, dan harga kompetitif, (4) teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

C. LANGKAH OPERASIONAL

C.1. Tahap Pelaksanaan

Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahgun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri atas 2 tahap, yaitu Tahap I (2009-2011) dan Tahap II (2012-2015).

C.1.1. Tahap I (2009 – 2011)

Untuk kurun waktu tahun 2009 – 2011 kegiatan difokuskan kepada internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan. Upaya –upaya tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Kampanye, sosialisasi advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah Daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri.
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistimatis melalui pendidikan formal dan informal.
- c. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hami, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- d. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan sekitar lingkungan.
- e. Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal.

- f. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.
- g. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- h. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.
- i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- j. Evaluasi dan pengendalian percepatan upaya penganeekaragaman konsumsi pangan Tahap I.

C.1.2. Tahap II (2012 – 2015)

Untuk kurun waktu tahun 2012 – 2015, upaya-upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan Tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pengembangan bisnis dan industri pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal
- d. Evaluasi dan pengendalian tercapainya upaya penganeekaragaman konsumsi pangan Tahap II.

C.2. ORGANISASI PELAKSANAAN

C.2.1. Pemerintah Kabupaten

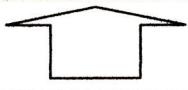
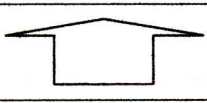
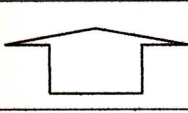
Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten bertugas sebagai penanggung jawab umum dan koordinator percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten, dan membuat Petunjuk Teknis sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan Petunjuk Pelaksana yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan, Bupati melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten.

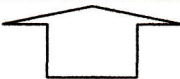
Lampiran II : *Peraturan* Keputusan Bupati Banyumas
 Nomor : 76 TAHUN 2010
 Tanggal : 30 APR 2010

Tabel Kegiatan Operasional, Luaran, Dampak, Dan Sasaran Kebijakan Percepatan Pengankaragaman Pangan

No.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
1.	Internalisasi pengankaragaman konsumsi pangan :	- Bapermas PKB - Bapeluh dan KP - Dinnakkan - Dinas Kesehatan - Dinpertanbunhut - Dinporabudpar - Dinas Pendidikan - Bag. Perekonomian - Bag. Humas - Balai POM - Kecamatan/Kelurahan/Desa	Peningkatan pengetahuan, dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada pengambilan keputusan/aparat , pendidik, ibu rumah tangga, dan kelompok masyarakat lainnya	• Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral. • Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman.	Tahap I (2009-2011) : ▪ Pencapaian skor PPH 88,1 pada tahun 2001 dengan konsumsi - Padi-padian : 300,1 gr/kap/hari. - Umbi-umbian : 74,1 gr/kap/hari - Pangan hewani : 136,9 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 22,4 gr/kap/hari - Buah/biji berminyak : 10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan: 34,6 gr/kap/hari - Gula: 29,1 gr/kap/hari - Sayur dan buah: 250gr/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi
a.	Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat ▪ Penguatan lembaga dan ketenagaan advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi. ▪ Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan Sosialisasi ▪ Advokasi kepada pemangku kebijakan ▪ Kampanye melalui media masa nasional dan lokal ▪ Promosi dan sosialisasi ▪ Pemberian penghargaan	Koordinator : • Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan			

No.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
b.	Pendidikan konsumsi pangan yang beragam , bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal • Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan diluar sekolah • Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan • Pelaksanaan pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan melalui jalur pendidikan non formal kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur	- Bapemas PKB - Bapeluh dan KP - Dinnakkan - Dinas Kesehatan - Dinpertenbunhut - Dinporabudpar - Dinas Pendidikan - Bag. Perekonomian - Bag. Humas - Balai POM - Kecamatan/Kelurahan/ Desa Koordinator : • Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	Peningkatan pengetahuan, dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada pengambilan keputusan/aparat , pendidik, ibu rumah tangga, dan kelompok masyarakat lainnya	• Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral. • Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman.	Tahap II (2012-2015) :Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2015 dengan konsumsi - Padi-padian : 275 gr/kap/hari. - Umbi-umbian : 100 gr/kap/hari - Pangan hewani :150 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 20 gr/kap/hari - Buah/biji berminyak :10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan:35 gr/kap/hari - Gula:30 gr/kap/hari - Sayur dan buah: 250gr/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi

No.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI		LUARAN		DAMPAK		SASARAN
2.	Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal : Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang akan berbasis sumberdaya lokal; • Pemetaan sumberdaya lokal • Pengembangan, diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka terapan • Fasilitasi akses kredit usaha • Fasilitasi produk dan pemasaran	- Bapermas PKB - Bappeda - Bapeluh dan KP - Dinnakkan - Dinpertenbunhut - Bag. Perekonomian Koordinator : • Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan		• Meningkatnya jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal guna mendukung penganekaraga man konsumsi pangan • Terinternalisasi mutu dan keamanan pangan dikalangan produsen pangan lokal		• Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumberdaya lokal		Tahap II (2012-2015) :Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2015 dengan konsumsi - Padi-padian : 275 gr/kap/hari. - Umbi-umbian : 100 gr/kap/hari - Pangan hewani :150 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 20 gr/kap/hari - Buah/biji berminyak :10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan:35 gr/kap/hari - Gula:30 gr/kap/hari - Sayur dan buah: 250gr/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi

No.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
3.	Evaluasi dan pengendalian percepatan pangan konsumsi pangan	- Bapermas PKB - Bapeluh dan KP - Dinnakkan - Dinas Kesehatan - Dinpertenbunhut - Dinporabudpar - Dinas Pendidikan - Bag. Perekonomian - Bag. Humas - Balai POM Koordinator : • Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	Meningkatnya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan panganekaragam an konsumsi pangan 	Sinergi pelaksanaan percepatan panganekaragam an konsumsi pangan disetiap tingkatan 	Tahap II (2012-2015) :Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2015 dengan konsumsi - Padi-padian : 275 gr/kap/hari. - Umbi-umbian : 100 gr/kap/hari - Pangan hewani :150 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 20 gr/kap/hari - Buah/biji berminyak :10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan:35 gr/kap/hari - Gula:30 gr/kap/hari - Sayur dan buah: 250gr/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi

No.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
4.	Advokasi , sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM: • Pembinaan mutu dan keamanan pangan • Penerapan standar mutu dan keamanan pangan	- Kesbangpolinmas - Bapeluh dan KP - Dinnakkan - Dinas Kesehatan - Dinpertanbunhut - Dinperindagkop - Bag. Perekonomian - Bag. Humas - Balai POM Koordinator : • Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	Meningkatnya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan panganekaragaman konsumsi pangan	Sinergi pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan disetiap tingkatan	Tahap II (2012-2015) :Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2015 dengan konsumsi - Padi-padian : 275 gr/kap/hari. - Umbi-umbian : 100 gr/kap/hari - Pangan hewani :150 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 20 gr/kap/hari - Buah/biji berminyak :10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan:35 gr/kap/hari - Gula:30 gr/kap/hari - Sayur dan buah: 250gr/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi

BUPATI BANYUMAS ,



MARDJOKO